

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Dikalangan ulama usul fiqh terdapat suatu kaidah yang telah disetujui oleh beberapa ulama, bahwa pada dasarnya hukum segala sesuatu yang berhubungan dengan ibadah, haram kecuali terdapat dalil yang membolehkannya atau mewajibkannya. Sedangkan dasar segala sesuatu yang berhubungan dengan muamalat adalah boleh hingga terdapat dalil yang melarangnya.¹

Salah satu muamalah yang dilakukan manusia adalah Jual beli. Jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima bendabenda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara' dan disepakati. Sesuai dengan ketetapan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan halhal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak Syara'.²

Dasar hukum melakukan kegiatan jual beli adalah menurut Q.S an-Nisa ayat

29

¹ Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), h. 417.

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h. 68-69.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.³

Jual beli juga merupakan suatu perbuatan tukar-menukar barang dengan barang, tanpa bertujuan mencari keuntungan.⁴ Hal ini karena alasan orang menjual atau membeli barang adalah untuk suatu keperluan, tanpa menghiraukan untung ruginya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa setiap perdagangan dapat dikatakan jual beli, tetapi tidak setiap jual beli dapat dikatakan perdagangan.

Jika barang yang diperjual belikan tidak sesuai dengan yang tersebut diatas, artinya tidak mengindahkan peraturan-peraturan jual beli, perbuatan dan barang hasil jual beli yang dilakukan haram hukumnya, haram dipakai dan haram dimakan sebab tergolong perbuatan batil (tidak sah).⁵

Sebutan untuk Tanah (land) dapat mempunyai arti yang berbeda tergantung dari sudut pandang keilmuan untuk pengartikannya. Dalam konsep hukum tanah tidak sekadar permukaan bumi, namun mempunyai tiga dimensi yakni ruang angkasa, permukaan bumi dan di bawah tubuh bumi. Dalam konteks hukum tanah, tanah diartikan sebagai "permukaan bumi".⁶

³ Q.S An-Nisa (4) : 29 .

⁴ Nizaruddin, *Fiqh Muamalah*, cet ke-1 (Yogyakarta: IDEA Press, 2013), h.5.

⁵ Rahmat Syafe’I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, cet. Ke-2, 2004), h. 73.

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 4 Ayat 1 Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Tanah Negara seperti hal sebulan tanah yang lain misalnya tanah milik dan sebagainya hal ini menunjukkan suatu status hubungan hukum tertentu antara obyek dan subyeknya yang dalam konteks ini lebih kepada hubungan kepemilikan atau kepunyaan antara subyek dan obyek yang bersangkutan. Dalam', pengertian tersebut maka jika kita menyebutkan tanah Negara artinya adalah tanah sebagai obyek dan Negara sebagai subyeknya dimana Negara sebagai subyek mempunyai hubungan hukum tertentu dengan obyeknya yakni tanah. Adapun hubungan hukum itu dapat berupa hubungan kepemilikan kekuasaan atau kepunyaan.

Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i atau mudah disebut dengan imam asy-syafi'I lahir tahun 767 M di GAZA/150 H. dari silsilah keturunan beliau masih tergolong nasab Rasulullah SAW, yang termasuk bani muthalib, yaitu keturunan dari al-muthalib, saudara dari hasyim, yang merupakan kakek nabi Muhammad.⁷

Diusia 13 tahun, beliau dikirim ibunya berguru kepada imam Malik yang saat itu merupakan salah satu ulama besar dinegara Madinah. Kemudian 2 tahun setelahnya beliau juga berguru diIrak kepada beberapa murid dari imam Hanafi. Dalam bermazdhab Imam Syafi'I mempunyai dua dasar yang

⁷ M. Ali Hasan, Perbandingan Madzhab, Cet.1 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995), 203-204. Selanjutnya ditulis: Hasan, Perbandingan Madzhab. Lihat pula: Dedi Supriyadi, Perbandingan Madzhab Dengan Pendekatan Baru, Cet.I (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 108- 109. Selanjutnya ditulis: Supriyadi, Perbandingan Madzhab

dijadikan pedoman olehnya, yang pertama Qaulun Qadim dan Qaulun Jadid, imam Syafi'I wafat pada tahun 819 M/204 H.⁸

Imam Syafi'I berpendapat bahwasanya jual beli merupakan kegiatan muamalah yang diperbolehkan, dengan syarat barang yang akan diperjual belikan telah disaksikan oleh pihak-pihak yang akan melaksanakan transaksi jual beli, proses jual beli juga diperbolehkan jika barang yang diperjual belikan sesuai dengan apa yang telah dipaparkan baik dari ciri-ciri jenis barang maupun sifat dari barang tersebut.

Atas dasar penjelasan di atas terdapat suatu permasalahan yakni terdapat salah satu warga masyarakat yang rumahnya berada di dekat tanah milik negara yang memanfaatkan buah kluwih tersebut bukan hanya untuk dikonsumsi, namun ia juga menjual buah kluwih dan hasil dari penjualan seutuhnya digunakan untuk kepentingan pribadi, tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pihak pemerintah maupun kepada pihak desa. Pihak pemerintah tidak mengetahui praktik jual beli ini dan tidak memberi teguran atau peringatan kepada si penjual, namun si penjual tetap melakukan praktik jual beli tersebut. Praktik tersebut sudah berlangsung sejak tahun 2014 hingga sekarang. Namun mengenai sudah berapa kali praktik jual beli buah kluwih dilakukan tidak diketahui dengan jelas, dikarenakan buah kluwih bukan merupakan buah musiman, yang tumbuhnya tidak dapat diketahui berapa kali akan berbuah dalam setahun. Secara tidak langsung si penjual merasa adanya kepemilikan atas buah kluwih tersebut, sehingga ia menjual buah kluwih dan

⁸ Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad ibn Idris, Ringkasan Kitab Al-Umm, Jilid I, Terjemahan, Alih Bahasa: Mohammad Yasir Abd Muthalib (Jakarta: Pustaka Azzam, 2004), 3. Selanjutnya ditulis: Imam Syafi'i, Ringkasan Kitab Al-Umm.

hasil dari penjualan buah kluwih seutuhnya digunakan untuk kepentingan pribadi.

Tanah milik negara seharusnya untuk kemaslahatan umat, tanah milik negara boleh ditanami. Meski demikian, nilai pemanfaatannya tetap harus ditujukan kepada orang banyak. Sementara pihak yang menanam tanah tersebut dibolehkan mengambil sebagian hasil pemanfaatan itu untuk kepentingan pribadi. Tentu dengan kadar yang paling sedikit atau setara dengan ongkos standar. Tetapi, jika hasil penanaman itu diambil sepenuhnya untuk kepentingan pribadi, hal itu sangat dilarang.

Setelah mengetahui permasalahan yang telah disampaikan oleh penulis diatas maka penulis tertarik meneliti mengenai “Tinjauan Hukum Islam Menurut Mazdhab Imam Syafi’i Terhadap Jual Beli Kluwih Ditanah Milik Negara”.

B. Definisi Operasional

Dari judul skripsi yang kami angkat yakni “Praktik jual beli kluwih di tanah milik negara Bangilan Kapas Bojonegoro perspektif madzhab Imam Syafi’i.” kami akan menjelaskan pengertian atas judul tersebut guna untuk kegagalan dalam memahami isi materi yang akan kami sampaikan.

1. Praktik : suatu pelaksanaan atau penjalanan pekerjaan atau kegiatan yang atas di dasarkan oleh suatu teori yang ada.⁹

⁹ Tim Pustaka Phoenix, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta Barat: PT. Media Pustaka Phoenix, 2012).

2. Hukum : seperangkat peraturan-peraturan yang tersusun secara baik serta teratur yang sifatnya mengikat hakim dan masyarakat. Hukum merupakan suatu cerminan dari hubungan hukum ekonomis suatu masyarakat dalam suatu tahap perkembangan tertentu.¹⁰
3. Mazdhab : sesuatu yang menjadi pendapat imam atau ahli agama berkaitan dengan hukum-hukum yang ijthadiyah yang digali dari sumbernya. Dalam hal ini, sumber mazhab diperoleh tidak lain dari Al Quran dan hadis.¹¹
4. Tanah milik negara : tanah yang dikuasai oleh Negara. Ini artinya Negara sebagai organisasi kekuasaan rakyat, bertindak selaku badan penguasa untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukkan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan. Negarajuga menentukan hak-hak atas tanah.

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi masalah
 - a. Penggunaan lahan milik negara untuk digunakan menanam tumbuhan kluwih.
 - b. Dampak jual beli tanaman yang tumbuh di tanah milik negara bagi masyarakat sekitar.
 - c. Hukum jual beli kluwih yang tumbuh ditanah milik negara menurut pendapat imam syafi'i.
2. Batasan masalah

Penelitian yang dilakukan peneliti ini difokuskan terhadap judul yang telah ditetapkan yaitu “Tinjauan Hukum Islam menurut Mazdhab Imam

¹⁰ *Ibid.*, h. 68.

¹¹ Tim Pustaka Phoenix, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta Barat: PT. Media Pustaka Phoenix, 2012), h. 279.

Syafi'i terhadap jual beli Kluwih ditanah milik Negara study kasus diDesa Bangilan Kecamatan Kapas”.

Dari penetapan batasan yang telah disebutkan diatas diinginkan agar penjelasan yang dijelaskan oleh peneliti tidak menyimpang atau tidak melebar kepermasalahan-permasalahan baru.

D. Rumusan Masalah

Atas dasar pemaparan dari latar belakang diatas dapat dirumuskan menjadi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli kluwih di Desa Bangilan Kecamatan Kapas?
2. Bagaimana hukum jual beli kluwih di tanah milik negara perspektif madzhab Imam Syafii di Desa Bangilan Kecamatan Kapas?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli kluwih ditanah milik Negara di Desa Bangilan Kecamatan Kapas?
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap jual beli kluwih ditanah milik Negara diDesa Bangilan Kecamatan Kapas?

F. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman, sehingga dapat dijadikan dasar hukum bagi umat Islam dalam praktik jual beli buah dari hasil yang tumbuh di tanah milik negara sesuai dengan hukum Islam.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap berbagai pihak yang ingin mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap jual beli buah dari hasil yang tumbuh di tanah milik negara.

G. Penelitian Terdahulu

1. Dyah Azhari mahasiswa Program studi Hukum Ekonomi Syariah fakultas Syariah universitas islam negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2021 dengan judul Pemanfaatan Tanah Negara (Government Ground) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 51/PRP/1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya (Studi di Desa Takerharjo Kec. Solokuro Lamongan).¹²

Adapun dari hasil penelitian penulis bahwa pemanfaatan tanah negara (Government Ground) di Desa Takerharjo dari hasil wawancara kepada penduduk dan kepala Desa sudah sesuai dengan undang-undang Nomor 51/PRP/1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya karena dari hasil wawancara kepada masyarakat menunjukkan bahwa masyarakat tidak izin dulu sebelum menggunakan tanah itu. Sedangkan dalam pendapat tokoh masyarakat di analisis dengan hukum Islam ihya al mawat sudah sesuai karena dari beberapa pendapat ulama fiqh dan pendapat tokoh masyarakat menganjurkan izin dulu sebelum memakainya. Akan tetapi

¹² Dyah Azhari, *Pemanfaatan Tanah Negara (Government Ground) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 51/PRP/1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya (Studi di Desa Takerharjo Kec. Solokuro Lamongan)*. (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2021).

dari syarat yang kedua ihya al-mawat tidak sesuai karena syarat yang kedua tanah tersebut miliknya Desa sedangkan dalam syarat ihya al mawat syarat yang kedua tanah tersebut bukan tanah miliknya seseorang.

Dari deskripsi penelitian diatas dapat disimpulkan perbedaan dan persamaan antara penelitian dalam skripsi yang dilakukan oleh Dyah Azhari mahasiswa Program studi Hukum Ekonomi Syariah fakultas Syariah universitas islam negeri Maulana Malik Ibrahim mala 2021. Sama-sama membahas penelitian tentang pemanfaatan tanah atas hak milik negara untuk kebutuhan pribadinya namun perbedaan terletak pada sudut pandang penyelesaian masalah yang digunakannya.

2. Musfira Yuniar mahasiswa dari Peminatan Hukum Agraria Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2021 dengan judul PEMANFAATAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN PERUMAHAN PADA KAWASAN PERSAWAHAN DI KECAMATAN MONCONGLOE KABUPATEN MAROS.¹³

Adapun hasil penelitian yaitu 1). Status tanah yang diperoleh user untuk perumahan yang dibangun diatas alih fungsi lahan sawah bermacam-macam ada yang memperoleh Sertifikat Hak Milik dan ada juga yang memperoleh dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan. 2).

¹³ Musfira Yuniar, *pemanfaatan tanah untuk pembangunan perumahan pada Kawasan persawahan di kecamatan moncongloe kabupaten maros*. (Universitas Hasanuddin, Makassar, 2021).

perubahan alih fungsi lahan yang semakin banyak di Kabupaten Maos khususnya Moncongloe dapat memicu terjadinya krisis ketahanan pangan karena keberadaan lahan terutama lahan pertanian khususnya sawah sebagai pangan utama menjadi semakin sedikit sementara jumlah lahan yang tersedia tidak bertambah atau semakin berkurang.

Dari deskripsi penelitian diatas dapat disimpulkan perbedaan dan persamaan antara penelitian dalam skripsi yang dilakukan oleh Musfira Yuniar mahasiswa dari Peminatan Hukum Agraria Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2021. Sama-sama membahas pemanfaatan tanah atas hak milik negara namun perbedaannya dari segi penggunaannya yaitu untuk pembangunan bangunan.

H. Kerangka Teori

1. Teori Al Milk

Al-Milkiyyah atau al-milku (kepemilikan, hak milik) adalah hubungan keterkaitan antara seseorang dengan harta yang dikukuhkan dan dilegitimasi keabsahannya oleh syara' yang menjadikan harta tersebut hanya khusus untuknya dan ia berhak melakukan semua bentuk pentasharufan terhadap harta itu selagi tidak ada suatu hal yang menjadi penghalang dirinya dari melakukan pentasarrufan.¹⁴

Dalam arti bahasa, milik merupakan perkataan yang pada intinya adalah: "ia menguasai sesuatu dan bebas melakukan tasarruf terhadapnya".

¹⁴ Wahbah Az-Zuhauili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 6* (Jakarta: Gema Insani), h. 449.

Dalam nada yang sama Wahbah Zuhaili mengemukakan: “Milik dalam arti bahasa adalah penguasaan seseorang terhadap harta dan berkuasa penuh terhadapnya, yakni bebas melakukan tasarruf terhadapnya.”¹⁵

Dasar Hukum Al-milk/kepemilikan

a. Al-Qur'an

Dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 284

لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَإِنْ تُبَدُّوْا مَا فِيْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ
تُخَفَّوْهُ يَحٰسِبِكُمْ بِهٖ اللّٰهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَآءُ وَاللّٰهُ
عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

Artinya: “kepunyaan Allah lah segala apa yang ada dilangit dan apa yang ada dibumi¹⁶”

Dalam salah satu ayat dalam al-Qur'an juga dijelaskan tentang kepemilikan yakni dalam suarh al-Maidah ayat 120:

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا فِيْهِنَّ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

Artinya: “Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada

di dalamnya dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu”.¹⁷
firman Allah SWT Q.S Al-Baqarah (2) ayat 284:

لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَإِنْ تُبَدُّوْا مَا فِيْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ
تُخَفَّوْهُ يَحٰسِبِكُمْ بِهٖ اللّٰهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَآءُ وَاللّٰهُ
عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

Artinya: “Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan

¹⁵ Ahmad Wardi Muchlis, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2013) h. 69.

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Kumudasmoro Grafindo, Semarang, 2004,

¹⁷ *Ibid.*

membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”.¹⁸

Allah memberikan hak dan wewenang kepada manusia untuk memiliki, mengelola dan memanfaatkan seluruh benda yang ada termasuk di dalamnya bumi dan segala isinya adalah karunia Allah SWT.

Teori Al-Milk digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang berhubungan dengan kepemilikan dari kluwih yang diperjual belikan tersebut.

2. Teori Ba'i

Jual beli dalam dasarnya berasal dari dua suku kata yang dirangkai menjadi satu, yakni kata “jual” dan “beli”. Pengertian dari kedua susunan kata tersebut memiliki pengertian yang bertolak belakang atau berlawanan, kata pertama yaitu jual memiliki arti penjualan dari barang yang dipedagangkan, sedangkan kata yang kedua yaitu beli memiliki arti seseorang yang melakukan pembelian barang yang diperdagangkan, oleh peristiwa tersebut maka ditemukan hukum jual beli dari dua pihak yang melakukan transaksi jual beli tersebut.¹⁹

Dalam Bahasa arab disebut dengan Ba'I, yaitu akad transaksi antara penjual dan pembeli terhadap barang yang telah disepakati Bersama-sama. Jika dikaji secara Bahasa, pengertian jual beli menurut ulama syafiiyah adalah suatu akad transaksi tukar menukar harta dengan

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Chairuman Pasaribu dan Suwardi K Lubis, , *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta : Sinar Grafika, 1994). h. 33.

harta dengan syarat yang telah diuraikan dengan tujuan untuk memperoleh kepemilikan secara selama-lamanya.

Hukum asal Ba'I atau jual beli sesuai dengan kesepakatan ulama fiqh adalah diperbolehkan atau mubah. Al Imam Asy-Syafi'I pernah berkata yang selanjutnya dikutip oleh Wahbah Zuhaili: "dasar hukum jual beli apabilakedua belah pihak atau pihak-pihak yang melakukan akad sama-sama ridha adalah mubah, kecuali jual beli barang yang telah dilarang oleh Rasulullah SAW".

Jual beli sebagai bagian dari muamalah mempunyai dasar hukum yang jelas, baik dari Al- Quran, As- Sunnah dan telah menjadi ijma ulama dan kaum muslimin. Bahkan jual beli bukan hanya sekedar muamalah, akan tetapi menjadi salah satu media untuk melakukan kegiatan untuk saling tolong menolong sesama manusia.

a. Al- Quran Surat An- Nisa [4] : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya: " Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang padamu".²⁰

Surat Al- Baqarah [1]: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ

²⁰ Q.S An-Nisa (4) : 29.

فَأَنْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhan-nya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu penghunipenghuni neraka mereka kekal di dalamnya".²¹

b. Sunnah

As-Sunnah diantaranya, Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Rifa'ah bin Rafi' al-Bazar dan Hakim:

أو أطيب الكسب أي -وسلم عليه الله صلى- الله رسول سئل
قال أفضل
"مبرور بيع وكل بيده الرجل عمل".

Artinya: "Rasulullah SAW bersabda ketika ditanya salah satu seorang sahabat mengenai pekerjaan yang paling baik: Rasulullah ketika itu menjawab: pekerjaan yang dilakukan dengan tangan seseorang sendiri dan setiap jual beli yang diberkati (jual beli yang jujur tanpa diiringi kecurangan).²²

c. Ijma'

Ulama' telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang

²¹ Q.S Al-Baqarah (1) : 275.

²² Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Shahih Sunan Nasai' (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 532

milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.²³

Teori A- Ba'I digunakan untuk menjawab dari rumusan masalah yang berkaitan dengan hukum jual beli dari kluwih yang di tanam di tanah milik negara tersebut.

I. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah sebuah strategi, atau pendekatan dalam memilih jenis, karakteristik, serta dimensi ruang dan waktu dari data yang diperlukan dalam penelitian.²⁴ Penggunaan metode penelitian oleh peneliti dalam penentuan hasil dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yang mengacu pada penelitian lapangan (*field research*), yang pengumpulan datanya langsung diambil dari lapangan.²⁵ Sedangkan pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan kualitatif.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan peneliti adalah *deskriptif analitis*, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan dan melukiskan keadaan subjek atau objek berdasarkan fakta yang tampak sebagaimana adanya. Gambaran keadaan subjek atau objek fakta

²³ Mohammad Rusfi, Filsafat Harta: Prinsip Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Harta, Jurnal Al- Adalah, (Fakultas Syariah, IAIN RIL, Vol. XIII, No. 2. 2016), h. 239.

²⁴ Nana Sudjana, *Tuntutan Penyusunan Karya Ilmiah Makalah-Skripsi-Tesis-Disertasi*, Cetakan Sembilan, (Bandung: Sinar Biru Algensindo, 2005), 52.

²⁵ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 28.

di sini yaitu tinjauan hukum islam tentang jual beli kluwih ditanah pemerintah menurut pendapat mazhab imam syafi'i.

3. Sumber Data

Untuk memudahkan mengidentifikasi data maka peneliti telah mengklasifikasikan data menjadi 2 sumber, yang diantaranya yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari lapangan. Dalam hal ini, data primer yang diambil oleh peneliti dari pemaparan informasi yang diambil dari penjual dan pembeli sayuran kluwih tersebut, juga hasil penelitian baik observasi maupun pengumpulan data data tentang jual beli tersebut.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang bersal dari sumber-sumber yang telah ada, penelitian terdahulu, kitab-kitab fikih klasik maupun kontemporer, jurnal, paper ilmiah, dan sumber-sumber ilmiah dari internet yang berkaitan tentang jual beli.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Metode observasi yang merupakan suatu proses kegiatan pengamatan dan pencatatan untuk memudahkan mendapat informasi di dunia sekitar.²⁶ Proses kegiatan pengamatan maupun pencatatan tersebut dilakukan ditempat tumbuhnya tanaman kluwih tersebut dan tempat

²⁶ Hasyim Hasanah, "Teknik-teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial), *at-Taqaddum*, Volume 8 Nomor 1, (Juli, 2016), 42.

dimana proses jual beli dilakukan. Metode ini dilakukan untuk memperoleh data tentang tinjauan hukum islam tentang jual beli kluwih ditanah pemerintah menurut pendapat mazhab imam syafi'i.

b. Wawancara

Wawancara merupakan alat pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya²⁷. Untuk mendapatkan informasi, maka penulis melakukan wawancara dengan penjual kluwih.

5. Metode Analisis Data

Data yang telah berhasil dikumpulkan oleh peneliti nantinya akan dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis dan pendekatan kualitatif. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan secara objektif hasil penelitian dari tinjauan hukum islam tentang jual beli kluwih ditanah pemerintah menurut pendapat mazhab imam syafi'i.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitik dengan menggunakan pola pikir induktif, yaitu proses mengorganisasikan fakta atau hasil pengamatan yang terpisah menjadi suatu rangkaian hubungan atau suatu generalisasi.

J. Sistematika Pembahasan

Dalam menjadikan suatu susunan laporan yang sistematis, peneliti harus menunjukkan hasil yang mudah dipahami dan berupa laporan yang

²⁷ Papu Saeful Rahmat, "Penelitian Kualitatif", *Equilibrium*, Volume 5 Nomor 9, (Januari-Juni, 2009), 6.

tersusun sesuai sistematika yang ada. Adapun urutan sistematika laporan yang sesuai dengan panduan adalah sebagai berikut:

Bab pertama merupakan Pendahuluan yang akan menjelaskan latar belakang, definisi oprasional, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang kerangka teoritis yang terdiri dari, yaitu pertama teori Al-milk, pengertian, dasar hukum, macam-macam menurut imam syafi'I, dan Al-Milk Ad-Daulah. Teori bai' terdiri dari pengertian, dasar hukum, jual beli yang dilarang menurut Imam Syafi'I, dan rukun dan syarat jual beli.

Bab ketiga deskripsi lapangan, yaitu pada bab ini peneliti akan menguraikan tentang deskripsi wilayah, dan Deskripsi jual beli kluwih ditanah milik negara.

Bab keempat membahas tentang temuan dan analisis yang terdiri dari, yaitutemuan praktik jual beli kluwih di tanah milik negara dan membahas tentang analisis jual beli kluwih ditanah milik negara menurut madzhab Imam Syafi'I dan menurut teori Al-Ba'I dan teori Al-Milk Ad-Daulah.

Bab kelima merupakan penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran.